

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP ARISAN DAGING SAPI DI DUSUN GUYANGAN DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

#### A. Analisis Terhadap Praktek Arisan Daging Sapi Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa praktek arisan daging berawal dari adanya suatu kebutuhan masyarakat akan suatu dana. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut dibentuklah suatu arisan daging ini agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkannya.

Kebutuhan dana tersebut digunakan oleh masyarakat Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam melakukan suatu hajatan baik berupa nikahan atau sunatan (*khitan*). Dengan besarnya dana yang diperlukan dalam melakukan hajatan, sebagian masyarakat ada yang mampu melaksanakan hajatan tanpa urunan tangan orang lain, tetapi sebagian masyarakat juga ada yang membutuhkan uang arisan untuk melakukan hajatan tersebut karena minimnya dana yang dimiliki.

Untuk itu, masyarakat Dusun Guyangan mengumpulkan hartanya dengan cara mengikuti arisan daging sapi. Dengan harapan jika nanti mendapatkan arisan bisa dipergunakan untuk biaya suatu hajatan.

Arisan daging sapi dilaksanakan (berkelanjutan) setiap para peserta arisan mengadakan suatu hajatan. Pembayaran menggunakan uang sebesar

harga satu kilogram daging sapi. Meskipun besar pembayaran tidak dapat ditentukan, namun tidak ada masalah bagi para peserta. Besar pembayaran arisan daging sapi kadang turun dan kadang mengalami kenaikan, namun tetap yang menjadi patokan yaitu harga satu kilogram daging sapi, agar nilai uang tidak mengalami penurunan.

Seperti contoh praktik arisan pada bapak Asikin pada tahun 2009, harga daging sapi satu kilogramnya sebesar Rp 60.000,- maka bapak Asikin memperoleh uang arisan sebesar Rp 60.000,- dikalikan tiap peserta arisan. sedangkan arisan pada bapak Purwanto pada tahun 2011, harga daging sapi satu kilogramnya sebesar Rp 70.000,- dia memperoleh uang arisan sebesar Rp 70.000,- dikalikan tiap peserta arisan dan arisan yang terakhir yaitu pada bapak Hasyim pada tahun 2013, harga daging sapi persatu kilogramnya sebesar Rp 85.000,- dia memperoleh Rp 85.000,- tiap peserta.<sup>1</sup>

Dari contoh diatas dapat dimengerti bahwa yang diperoleh setiap peserta arisan daging sapi ini berbeda, terdapat selisih pendapatan dan besar pembayarannya juga berbeda tergantung harga daging sapi dipasar, semakin mahal harga daging sapi semakin besar pula beban pembayaran yang harus ditanggung oleh peserta. Oleh sebab itu setiap peserta harus benar-benar siap atas kenaikan harga daging sapi tersebut. Bagi peserta arisan tidak ada masalah akan pembayarannya yang berpatokan harga daging sapi tersebut, sehingga para peserta rela untuk melaksanakan kesepakatan ini yakni membayar uang senilai harga daging pada saat itu.

---

<sup>1</sup> Nasron, *Wawancara*, Lamongan, 15 Juni 2014.

## B. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Praktek Arisan Daging Sapi Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Akad merupakan pokok dari segala bentuk muamalah karena akad adalah salah satu sebab ditetapkannya *shara'*. Setiap akad menimbulkan *iltizam* (kewajiban) tertentu atas salah satu pihak, atau objek masing-masing dan syarat-syarat yang disepakati dalam waktu akad, sebagaimana dalam arisan semua peserta arisan mempunyai kewajiban membayar iuran yang telah disepakati bersama dengan jangka tertentu. Kewajiban itu harus dipenuhi bagi orang yang mendatangkan akad. Dalam hal ini Allah swt menerangkan dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . .

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah akadmu.*

Dan surat al-Isro' ayat 34 yaitu :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya : Sempurnakanlah segala janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban.*

Dalam menentukan akad arisan daging sapi, perlu kiranya melihat teknik pelaksanaannya, dari sekian banyak akad dalam muamalah, arisan daging sapi lebih mengarah kepada akad hutang piutang (*qard*), karena dalam prakteknya orang yang mendapat arisan pada giliran awal, dia wajib membayar iuran pada giliran berikutnya sampai semua peserta mendapat undian, dengan demikian kedudukannya sama dengan orang yang berhutang, karena dia masih mempunyai tanggungan membayar

iuran berikutnya yang wajib dipenuhi. Sedangkan orang yang mendapat giliran akhir sama dengan orang yang menghutangi, karena uang yang diserahkan dipergunakan oleh orang yang mendapat arisan sebelumnya.

Akad muamalah yang dijadikan sebagai acuan arisan daging sapi ini adalah akad hutang, hal ini diperkuat pendapat imam Syihabbudin al-Qulyubi dalam kitab *Manhajul Tholibin* yang menyatakan :

(فرع) الجمعة المسهرة بين النساء بان تأخدا مرأة من كل وحدة من جماعة منهن قدرا معيناً في كل جمعة او شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة الى اخرهن جائزة.

Artinya: cabang (akad hutang), perkumpulan yang banyak terjadi dikalangan orang perempuan, dimana salah satu diantara mereka menarik iuran yang ditentukan pada seluruh anggota setiap jum'at atau sebulan sekali, lalu memberikannya kepada salah satu dari mereka secara bergiliran sampai seluruh anggota mendapatkannya, hukumnya adalah boleh.<sup>2</sup>

Hutang piutang adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang ataupun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang sendiri adalah akad *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>2</sup> Syihabbudin al qulyubi, *Manhajul Tholibin*, ( Indonesia: Dahlan, tt), 258

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah swt, pinjaman yang baik, maka Allah swt akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah swt menyempitkan dan melapangkan dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (al-Baqarah : 245).<sup>3</sup>

Ayat tersebut menggambarkan bahwasannya Allah swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama menafkahkan hartanya di jalan Allah swt, dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya. Memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan bahkan kedudukannya lebih mulia dari pada bersedekah.

Hutang piutang haram dilakukan, bila pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembaliannya. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan *riba* dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi pemberi hutang, karena ini terhitung sebagai *husnul al-qaḍā* (membayar utang dengan baik). Sebagaimana hadīth Nabi saw. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا، فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ : خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, berkata : “Rasulullah saw berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda : “orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya”. (HR. at-Turmudzy)<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya..., 31.

<sup>4</sup> Abi 'Isa, *Sunanu At-Tirmidzy*, (Berit: Darul Kutb al-Ilmiyah, tt) 60.

Dari hadīth tersebut pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif dari orang yang berhutang, itu juga bukan tambahan atas jumlah yang dihutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang dihutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang dihutang, seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik (*husnu al-qaḍā*).

Arisan daging sapi ini besar pembayaran tidak sama tergantung harga daging sapi, semakin mahal harga daging sapi semakin besar pula beban pembayaran yang harus ditanggung oleh peserta. Seperti contoh praktik arisan pada bapak Asikin pada tahun 2009, harga daging sapi satu kilogramnya sebesar Rp 60.000,- maka bapak Asikin memperoleh uang arisan sebesar Rp 60.000,- dikalikan tiap peserta arisan, sedangkan arisan pada bapak Purwanto pada tahun 2011, harga daging sapi satu kilogramnya sebesar Rp 70.000,- dia memperoleh uang arisan sebesar Rp 70.000,- dikalikan tiap peserta arisan dan arisan yang terakhir yaitu pada bapak Hasyim pada tahun 2013, harga daging sapi satu kilogramnya sebesar Rp 85.000,- dia memperoleh Rp 85.000,- tiap peserta. Dengan adanya perbedaan pembayaran setiap diadakannya arisan daging sapi, maka yang diperoleh dari setiap peserta arisan tidak sama.

Dengan adanya perbedaan pendapatan peserta arisan jika dikaitkan dengan hadīth nabi tersebut, arisan seperti ini merupakan suatu pengembalian

yag baik (*husnu al-qada*), karena tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal, melainkan adanya perubahan nilai uang. Sendainya tidak terdapat patokan harga maka yang mendapat giliran akhir akan dirugikan, karena terjadinya penurunan nilai uang. Kenaikan seperti ini bukan termasuk dengan *ribā* yang diharamkan.

Dalam menentukan suatu hukum selain al-Qur'an dan hadīth, *maṣlahah* juga dapat disebut sebagai pembentukan hukum yang mengandung arti bahwa *maṣlahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum *maṣlahah* tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.<sup>5</sup>

*Maṣlahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap perintah Allah memerintahkan, yaitu mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.<sup>6</sup>

*Maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-Maṣāliḥ*. Pengarang kamus lisan *al-‘Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *maṣlahah* yang berarti *Shalah* dan *maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *mashalih*. Semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui semua proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan *faidah*, ataupun

---

<sup>5</sup> Rahman, *Uṣūl Fiqh*, 315.

<sup>6</sup> Mardani, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 207.

pengecahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit, semua itu bisa dikatakan *maṣlahah*.<sup>7</sup>

Sejauh uraian pengertian *maṣlahah* tersebut terdapat macam-macam *maṣlahah*. Dengan kata lain, *ulama uṣūl fiqh* berpendapat, disamping ada jenis *maṣlahah* yang diakui *shara'* sebagai *maṣlahah* yang sebenarnya. Bahwasannya Allah stw menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*aḍ-ḍarūriyyat al-khams*), yang biasa juga disebut dengan *al-Maqashid asy-syar'iyyah* (tujuan-tujuan *shara'*).<sup>8</sup>

Ahli uṣūl fiqh membagi *maṣlahah* kepada tiga tingkatan, yaitu: *maṣlahah ḍarūriyyah* (kemaslahatan primer) mesti lebih dahulu diperhitungkan daripada *maṣlahah ḥājiyyah* (kemaslahatan sekunder). Sebaliknya, *maṣlahah taḥsīniyyah* (kemaslahatan tersier). Kemaslahatan yang pertama bersifat utama, sedangkan yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.<sup>9</sup>

a) *Maṣlahah ḍarūriyyah* (kemaslahatan primer)

*Maṣlahah* ini adalah suatu hal yang urgen bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Apabila *maṣlahah* ini tidak terwujud maka kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai dan mendapat siksa. Kemaslahatan ini ialah memelihara *maqashid al-syari'ah al-kulliyah* (tujuan-tujuan dasar syariat) yang mencakup lima hal, yakni

---

<sup>7</sup> Ibid, 117

<sup>8</sup> Ibid, 308

<sup>9</sup> Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, 308

memelihara agama, perlindungan jiwa, perlindungan terhadap akal, pemeliharaan keturunan, dan perlindungan atas harta kekayaan.<sup>10</sup>

b) *Maṣlahah ḥājīyyah* (kemaslahatan sekunder)

Merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mempermudah dan menghindari kesulitan. Jika ini tidak terwujud, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan tidak terwujudnya sama sekali lima tujuan dasar syari'at.<sup>11</sup>

Untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dengan taraf semacam ini, maka untuk tujuan pemeliharaan agama, *shar'i* (pemegang otoritas *shara'*, Allah swt dan Rasul-Nya) mensyariatkan ritual-ritual ibadah, diperbolehkannya melakukan *jama'* dan *qaṣar* shalat bagi *musafir*, perkenan tidak berpuasa *ramaḍan* bagi wanita hamil dan menyusui serta orang-orang sakit.<sup>12</sup>

Tujuan melindungi jiwa *shar'i* memperbolehkan hewan buruan dan makanan-makanan enak. Untuk tujuan memelihara harta kekayaan *shar'i* menggariskan beragam ketentuan tata laksana muamalah berupa jasa persewaan, bagi hasil, akad pesan dll. untuk memelihara garis keturunan *shar'i* mensyariatkan adanya maskawin, perceraian dan terpenuhinya syarat saksi dalam hukuman zina.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Ibid, 309.

<sup>11</sup>Ibid, 310.

<sup>12</sup>Ibid, 310.

<sup>13</sup>Satria Efendi, *Uṣūl Fiqh*, 151

c) *Maṣlahah taḥsīniyyah* (kemaslahatan tersier)

Merupakan hal-hal yang ketiadaannya tidak sampai menyebabkan kesulitan, hanya saja perwujudannya sesuai dengan dasar melakukan yang pantas dan menjauhi yang tidak layak serta sesuai dengan budi pekerti luhur dan kebiasaan yang baik.<sup>14</sup>

*Maṣlahah ḍarūriyyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat paling utama, *maṣlahah ḥājiyyah* bersifat pendukung dari *maṣlahah ḍarūriyyah*, sedangkan *maṣlahah taḥsīniyyah* yaitu sebagai pelengkap dari *maṣlahah ḍarūriyyah* dan *maṣlahah ḥājiyyah*.<sup>15</sup>

Jumrul ulama berpendapat bahwa *maṣlahah* merupakan hujjah syari'at yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada didalam *naṣ* atau *ijmā'* atau *qiyās* atau *istiḥsān*, maka disyari'atkan dengan menggunakan *maṣlahah al-mursalah*. Pembentukan hukum berdasarkan *maṣlahah al-mursalah* ini tidak berlangsung terus lantaran diakui oleh *shara'*.<sup>16</sup>

Arisan daging sapi ini merupakan suatu *maṣlahah mursalah* yang bersifat *taḥsīniyyah*, yaitu merupakan suatu hal yang ketiadaannya tidak sampai menyebabkan kesulitan, hanya saja perwujudannya sesuai dengan dasar melakukan yang pantas dan menjauhi yang tidak layak serta sesuai dengan budi pekerti luhur dan kebiasaan yang baik.<sup>17</sup> Hukum Islam pada dasarnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat, dalam

<sup>14</sup>Ibid.,311.

<sup>15</sup>Ibid.

<sup>16</sup> Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Uṣūl Fiqh: kaidah-kaidah penetapan hukum Islam*, 144

<sup>17</sup>Efendi, *Uṣūl Fiqh*,311.

arisan ini terdapat suatu manfaat bagi peserta arisan, uang yang diterimanya dapat dipergunakan untuk melakukan suatu hajatan. Arisan ini bila tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, karena mereka dapat memperoleh uang dengan cara yang lain, dengan adanya patokan harga daging sapi dalam pembayaran arisan ini yaitu untuk mencegah terjadinya penurunan nilai uang. Peserta arisan menganggap bahwa nilai uang selalu berubah-ubah (*fluktuatif*) artinya terjadi suatu penurunan nilai uang, agar nilai uang selalu tetap, maka arisan tersebut berpatokan pada harga daging sapi, dan harga daging sapi selalu stabil dan mengikuti nilai uang.

Transaksi seperti ini wajar bilamana peserta yang memperoleh arisan akhir tidak ingin dirugikan dengan pengembalian uang yang tidak mempunyai nilai. Oleh karena itu tidak dapat disalahkan apabila peserta yang memperoleh arisan akhir menuntut untuk menerima kembali uangnya sesuai nilai rilnya atau nilai pada saat pengembalian. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang baik yang dilakukan masyarakat dalam segi pengembalian uang arisan dan terdapat unsur tolong menolong didalamnya, yaitu membantu peserta yang membutuhkan dalam melakukan suatu hajatan. Para peserta dalam arisan ini merasa adil dengan pengembalian seperti itu dan para peserta arisan ini tidak ada yang merasa dirugikan, ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كِلَالِ الْمُعَامَلَاتِ وَمَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرْفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرْرِ عَنْهُمَا

“Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat *ẓalim* serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemuḍaratan”.

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* terdapat tiga syarat yang harus diperhatikan, yang pertama kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua *maṣlaḥah* itu hendaknya *maṣlaḥah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja. Ketiga kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Arisan daging sapi ini sudah memenuhi syarat diterimanya suatu *maṣlaḥah*, yang pertama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan arisan daging sapi ini. Kedua arisan daging sapi ini dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja, karena praktek arisan ini terjadi dan ada dimasyarakat. Ketiga arisan daging ini dilakukan oleh orang banyak yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat umum.